



P U T U S A N

Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAJAB ALI ALIAS UKEN BIN MUKMIN
AMSYAH;

Tempat lahir : Kelopak;

Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 25 Oktober 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kepahiang,
Kabupaten Kepahiang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak Tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 19 November 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak Tanggal 20 November 2022 sampai dengan Tanggal 18 Januari 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL. Tanggal 7 November 2022 tentang Penunjukan Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL. Tanggal 7 November 2022 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Kph Tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-19/KPH/08/2022 Tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RAJAB ALI ALS UKENG BIN MUKMIN AMSYAH pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Lintas Kepahiang – Curup Desa Karang Anyar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 1 (satu) plastic bening list merah diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram, yang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira jam 18.00 Wib sdra ALDO (DPO) menghubungi terdakwa Rajab untuk bertemu ditempat yang telah disepakati yaitu di depan gudang dengan alamat sebagai tersebut diatas guna melakukan transaksi jual- beli narkotika golongan I jenis sabu- sabu, kemudian sdra ALDO (DPO) menunjukan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa Rajab dan diketahui terdakwa Rajab bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabu- sabu yang akan dijual kembali kepada seorang

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa Rajab, kemudian terdakwa Rajab dan sdr ALDO (DPO) menunggu wanita tersebut datang guna melakukan transaksi narkoba jenis sabu- sabu tersebut, Namun belum sempat wanita yang ditunggu tersebut datang pada saat terdakwa Rajab dan sdr ALDO (DPO) menunggu sekira jam 20.30 Wib dilakukan penyergapan oleh saksi Putra dan saksi Marihot dan pada saat dilakukan penangkapan sdr. ALDO (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa Rajab berhasil diamankan yang kemudian pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Putra dan saksi Marihot dengan disaksikan oleh saksi Supardi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu- sabu yang telah disimpan di pot bunga oleh ALDO (DPO) dan terdakwa Rajab dan diakui oleh terdakwa Rajab bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya dan milik sdr. ALDO (DPO), hingga akhirnya terdakwa Rajab dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 277/10700.00/2022 Tanggal 02 Juni 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. Rajab Ali Als Ukeng Bin Mukmin Amsyah, dengan Rincian berat Narkoba golongan I jenis sabu- sabu sebagai berikut :

- Rincian narkoba Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu- shabu yang dibungkus plastik bening klip warna merah

- (Total keseluruhan barang bukti diduga Narkoba Gol. I dalam bentuk shabu- shabu seberat 0,14 gram)

- Jumlah diduga Narkoba Gol I telah disisihkan dengan perincian :

- Pemisahan untuk Barang bukti : 0,09 Gram

- Untuk Balai POM : 0.05 Gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium an. Terdakwa Rajab Ali Als Ukeng Bin Mukmin Amsyah Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.06.22.484 Tanggal 06 Juni 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0180 Tanggal 06 Juni 2022 dan ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian Kristal putih bening dan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) Metamfetamin, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009).

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. Rajab Ali Als Ukeng Bin Mukmin Amsyah Nomor : 445/58/R.S 1.2 Tanggal 8 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah benar mengandung Amphetamine yang merupakan kelompok obat psikoaktif sinteteis yang dikenal secara luas sebagai Shabu- Shabu yang memiliki efek stimulant.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RAJAB ALI ALS UKENG BIN MUKMIN AMSYAH bersama- sama dengan saudara ALDO (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Lintas Kepahiang – Curup Desa Karang Anyar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan berupa 1 (satu) plastic bening list merah diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram, yang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira jam 18.00 Wib sdra ALDO (DPO) menghubungi terdakwa Rajab untuk bertemu ditempat yang telah disepakati yaitu di depan gudang dengan alamat sebagai tersebut diatas guna melakukan transaksi jual- beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu, kemudian sdra ALDO (DPO) menunjukan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa Rajab dan diketahui terdakwa Rajab bahwa barang bukti tersebut

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah narkotika jenis sabu- sabu yang akan dijual kembali kepada seorang wanita yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa Rajab, lalu setelah barang bukti berupa narkotika jenis sabu- sabu tersebut ditunjukkan kepada terdakwa Rajab sdr. Aldo (DPO) menyimpan barang bukti berupa narkotika jenis sabu- sabu tersebut disebuah pot, kemudian terdakwa Rajab dan sdr ALDO (DPO) menunggu wanita yang akan membeli narkotika jenis sabu- sabu tersebut datang, Namun belum sempat wanita yang ditunggu tersebut datang sekira jam 20.30 Wib dilakukan penyergapan oleh saksi Putra dan saksi Marihot dan pada saat dilakukan penangkapan sdr. ALDO (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa Rajab berhasil diamankan yang kemudian pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Putra dan saksi Marihot dengan disaksikan oleh saksi Supardi ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang telah disimpan di pot bunga oleh sdr. ALDO (DPO) dan terdakwa Rajab tersebut dan diakui oleh terdakwa Rajab bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya dan milik sdr. ALDO (DPO), kemudian terdakwa Rajab dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 277/10700.00/2022 Tanggal 02 Juni 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. Rajab Ali Als Ukeng Bin Mukmin Amsyah, dengan Rincian berat Narkotika golongan I jenis sabu- sabu sebagai berikut :

- Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang dibungkus plastik bening klip warna merah
 - (Total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk shabu- shabu seberat 0,14 gram)
 - Jumlah diduga Narkotika Gol I telah disisihkan dengan perincian :
 - Pemisahan untuk Barang bukti : 0,09 Gram
 - Untuk Balai POM : 0.05 Gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium an. Terdakwa an. Rajab Ali Als Ukeng Bin Mukmin Amsyah Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.06.22.484 Tanggal 06 Juni 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0180 Tanggal 06 Juni 2022 dan ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian Kristal putih bening dan bau normal tersebut disimpulkan :
sample positif (+) Metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut
61 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. Rajab Ali Als
Ukeng Bin Mukmin Amsyah Nomor : 445/58/R.S 1.2 Tanggal 8 Februari 2022
yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK,
dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah benar
mengandung Amphetamine yang merupakan kelompok obat psikoaktif
sintetis yang dikenal secara luas sebagai Shabu- Shabu yang memiliki efek
stimulant.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk
melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-
sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal
55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum
Nomor Reg Perkara : PDM-19/KPH/08/2022 Tanggal 27 September 2022,
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJAB ALI Als UKENG Bin MUKMIN AMSYAH
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "
Unsur setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu"
melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kesatu
Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJAB ALI Als UKENG Bin
MUKMIN AMSYAH masing- masing dengan pidana penjara selama 6
(Enam) Tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar
Terdakwa RAJAB ALI Als UKENG Bin MUKMIN AMSYAH tetap ditahan dan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah;

dengan rincian:

Berat keseluruhan : 0,14 (nol koma satu empat) gram

a. Disisihkan untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram

b. Pemisahan untuk barang bukti : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 861081032307181, nomor IME 2 : 861081032807180;

(dikembalikan kepada Terdakwa RAJAB ALI Als UKENG Bin MUKMIN AMSYAH)

4. Membebani Terdakwa RAJAB ALI Als UKENG Bin MUKMIN AMSYAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Kph Tanggal 19 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJAB ALI Alias UKEN Bin MUKMIN AMSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah;

dengan rincian :

Berat keseluruhan : 0,14 (nol koma satu empat) gram

a) Disisihkan untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

b) Pemisahan untuk barang bukti : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Sudah dimasukkan ke dalam plastik bening dan disegel;

(DIMUSNAHKAN);

- 1 (satu) unit Handphone merk HUAWAI warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 861081032307181, nomor IME 2 : 861081032807180;

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada Tanggal 21 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta Pid.Sus/2022/PN Kph Tanggal 21 Oktober 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada Tanggal 25 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepahiang sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Banding Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Kph Tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana tertera dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 66/Akta Pid.Sus/2022/PN Kph Tanggal 25 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepahiang sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Kph Tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut sampai perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Kph Tanggal 24 Oktober 2022 untuk Penuntut Umum dan Nomor 66/ Pid.Sus/2022/PN Kph Tanggal 25 Oktober 2022 untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus Pengadilan Negeri Kepahiang pada Tanggal 19 Oktober 2022 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada Tanggal 21 Oktober 2022 *in casu* masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Kph Tanggal 19 Oktober 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN MAJELIS HAKIM SALAH DALAM MENERAPKAN FAKTA (JUDEX FACTIE) DAN PADA AKHIRNYA MENGAKIBATKAN KESALAHAN DALAM MENERAPKAN HUKUM (JUDEX YURIS).

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan fakta-fakta hukum serta pertimbangan hakim yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dalam Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2022/PN KPH tanggal 19 Oktober 2022, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah keliru dan salah dalam menafsirkan fakta hukum yang ditemukan dimuka persidangan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa terkait peran sdr. Aldo yang pada saat ini masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga tidak dapat dibuktikan apakah benar barang bukti tersebut adalah benar milik dari sdr. Aldo (DPO) sedangkan sdr. Aldo masuk ke dalam Target Operasi Kepolisian adalah sebagai

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengguna (pecandu) karena baru saja keluar dari balai rehabilitasi sehingga dalam pemantauan, sedangkan dalam fakta persidangan terdakwa mengakui dengan jelas bahwa terdakwa terlibat atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu-sabu oleh saksi putra dan mariohot tersebut.

- Bahwa majelis hakim didalam pertimbangannya menguraikan pada salinan putusan halaman 21 terkait “pada saat bertemu sdr. Aldo menunjukkan sesuatu dan mengatakan bahwa itu adalah tawas” keterangan mengenai barang bukti tersebut adalah tawas tidak pernah muncul didalam berita acara pemeriksaan keterangan terdakwa pada saat tahap penyidikan, yang mana terdakwa dari awal telah mengetahui bahwa tujuan terdakwa duduk-duduk ditempat penangkapan adalah untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan keterangan mengenai tawas ini juga bertolak belakang dengan keterangan terdakwa pada salinan putusan majelis hakim halaman 12 yang menyatakan “bahwa terdakwa tahu sdr. Aldo memang menjual Narkoba jenis sabu dan juga memakai Narkoba jenis sabu”;
- Bahwa majelis hakim didalam pertimbangannya menguraikan secara lengkap dalam pada salinan putusan halaman 22 atas pengetahuan terdakwa terkait terdakwa telah diberitahu oleh sdr. Aldo bahwa sdr. Aldo akan menjual Narkoba jenis sabu-sabu kepada seorang Wanita, sdr. Aldo menunjukkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah kepada terdakwa dan mengatakan akan dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” meskipun dalam pertimbangan ini tetap menyudutkan sdr. Aldo yang sedang dalam pencarian (DPO) dan belum pernah dimintai keterangannya terkait perkara a quo.
- Bahwa majelis hakim menguraikan fakta perbuatan dengan tidak lengkap terkait pada saat saksi Putra dan saksi Mariohot datang untuk melakukan penangkapan, terdakwa sempat berupaya untuk melarikan diri (kabur) namun berhasil ditangkap, majelis hakim hanya menguraikan fakta sdr. Aldo berhasil kabur, yang mana upaya tersebut seharusnya menjadi petunjuk atas pengetahuan terdakwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa RAJAB ALI ALS



UKENG BIN MUKMIN AMSYAH “ keterangan saksi tersebut sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 185 (1).

- Bahwa majelis hakim menguraikan fakta perbuatan dengan tidak lengkap atas keterangan terdakwa yang termuat dalam salinan putusan Halaman 11 tentang “bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 1 juni 2022 disekitar pukul 09.36 Wib, Sdr. Aldo menghubungi terdakwa untuk menemani terdakwa membeli sabu didaerah Rejang Lebong. Selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa dan sdr. Aldo sampai dilokasi dan sdr. Aldo membeli sabu sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan sdr. Aldo menggunakan sabu-sabu disana secara bersama-sama”, yang mana dalam fakta persidangan dan telah dimuat pula dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada halaman 7 bahwa terdakwa dalam melakukan peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu-sabu mendapatkan keuntungan berupa dapat menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu secara gratis di Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa mengingat fakta-fakta yang diyakini oleh majelis hakim dalam memutus perkara a quo terasa seperti hanya didasarkan pada keyakinan hati Nurani majelis hakim atas keterangan terdakwa semata dan mengaburkan fakta-fakta yang ada serta tanpa mempertimbangkan bahwa keterangan terdakwa diucapkan tanpa disumpah serta merujuk pada Pasal 189 ayat (3) bahwa “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”, Putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan dan jera bagi terdakwa apabila ditinjau dari sisi kalau perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk memberantas Narkoba, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkoba golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum adalah terhadap Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang mengenai pasal yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Bahwa menurut pendapat kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah keliru dan salah dalam menerapkan dan mempertimbangkan pasal yang terbukti dikarenakan Majelis Hakim salah dalam menerapkan fakta (penggelapan fakta) yang mengakibatkan hakim salah menerapkan hukum dengan alasan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, sehingga pasal yang lebih tepat untuk diterapkan adalah pasal sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Bahwa kami tidak sependapat terhadap putusan yang menyangkut lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang kami anggap sangat amat terlalu ringan dibandingkan tuntutan penuntut umum dengan alasan majelis hakim mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :
 - Salinan putusan halaman 26 ”menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3 & 4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.
 - Salinan Putusan halaman 28 ”menimbang bahwa meskipun dalam dakwaannya penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, maka majelis hakim berpendapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim demi keadilan, menyimpangi ketentuan mengenai pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

- Salinan putusan halaman 30 ”menimbang bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaanya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama masyarakat indonesia yang menjadi korban dari peredaran gelap narkotika, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pembedaan dimaksudkan untuk :
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
 - b. mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat, dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;”
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap uraian seperti tersebut di atas, alasan Majelis Hakim yang menyimpang dari Pidana Minimum khusus adalah tidak berdasar, dimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tinggi kedudukannya dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;
- Bahwa Majelis Hakim tidak boleh menafsirkan pasal-pasal yang telah jelas diatur dalam Undang-undang, penemuan hukum yang dilakukan Majelis Hakim hanya bisa dilakukan apabila tidak ada ketentuan yang mengatur ataupun penafsiran yang masih sumir;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL



- Bahwa Putusan Majelis Hakim ini telah membuat kekacauan hukum mengingat adanya pertentangan antara Putusan Majelis Hakim dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana tersebut di atas pembanding menyampaikan bahwa pasal didakwa yang dibuktikan oleh penuntut umum yakni Pasal alternatif kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" yang fakta perbuatannya telah diuraikan dalam surat tuntutan pada halaman 8, 9, dan 10 telah terbukti secara dah dan meyakinkan menurut hukum, Meskipun jika majelis hakim berpendapat lain dan menyatakan bahwa Pasal yang terbukti adalah Pasal alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur "setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" maka berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada Salinan halaman Putusan halaman 23 yang menyatakan "menimbang bahwa selanjutnya menurut majelis hakim jarak antara tempat terdakwa ditangkap dengan tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan kurang dari 1 (satu) meter, yang mana dalam jarak tersebut masih dimungkinkan terdakwa melakukan tindakan-tindakan penguasaan atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena terdakwa pun tahu dimana sdr. Aldo menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa membiarkan saja sehingga dalam hal ini dapat dikatakan terdakwa juga telah melakukan perbuatan menyimpan tersebut".
5. Bahwa mengenai barang bukti yang relatif kecil vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 seyogyanya majelis hakim tidak semata-mata menjadikan patokan dengan mengenyampingkan fakta hukum dipersidangan dan mengenyampingkan amanat dalam Pasal 4 huruf b dan c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai tujuan dari undang-undang narkotika adalah :

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

b. memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;

dan berdasarkan Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa "hal sudah diketahui tidak perlu di buktikan lagi" dimana seyogyanya majelis hakim sudah mengetahui bahwa dalam praktik jual-beli pada umumnya kehidupan sehari-hari adalah penjual akan menyediakan apa yang telah dipesan oleh pembeli, dalam hal ini barang bukti yang relatif kecil adalah pesanan dengan nominal yang telah ditentukan disepakati antara penjual dan pembeli.

Sehingga kami menganggap bahwa mejelis hakim tidak memenuhi syarat yang diamanatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dikarenakan alasan yang uraikan terkait pembuktian Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pun tidaklah cukup hingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebegitu rendahnya, mengingat fakta :

- Bahwa terdakwa ditangkap sekira jam 20.00 Wib dipinggir jalan umum Jl. Lintas Kepahiang-Curup Desa Karang Anyar Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang tepatnya sedang duduk-duduk di pot bunga pembatas ruas jalan, bukan diruangan khusus yang tidak diketahui orang seperti kamar atau ruang tertutup lainnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidak dalam keadaan sedang memakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu maupun tidak dalam keadaan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan adanya alat-alat pendukung dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu seperti bong, pipet maupun pirex.

Berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RAJAB ALI ALS UKENG BIN MUKMIN AMSYAH dengan penjara selama : 2 (dua) tahun adalah keliru dan tidak sesuai dengan apa yang sedang diprogramkan oleh Pemerintah dan melampaui kewenangan Hakim.

Meskipun kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah balas dendam, namun tentunya Hakim harus mempertimbangkan tercapainya tujuan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL



pidana yakni timbulnya rasa jera pada diri terdakwa dan sebagai pola pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa RAJAB ALI ALS UKENG BIN MUKMIN AMSYAH.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa RAJAB ALI ALS UKENG BIN MUKMIN AMSYAH berkenan untuk menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

- 1) Menyatakan Terdakwa RAJAB ALI Als UKENG Bin MUKMIN AMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJAB ALI Als UKENG Bin MUKMIN AMSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa RAJAB ALI Als UKENG Bin MUKMIN AMSYAH tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah dengan rincian :

Berat keseluruhan	:	0,14 (nol koma satu empat) gram
a. Disisihkan untuk BPOM	:	0,05 (nol koma nol lima) gram
b. Pemisahan untuk barang bukti	:	0,09 (nol koma nol sembilan) gram

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel
(dimusnahkan)
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 861081032307181, nomor IME 2 : 861081032807180;
(dirampas untuk negara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Rabu Tanggal 27 September 2022.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan terhadap memori banding Penuntut Umum dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Kph Tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 66 Pid.Sus /2022/PN.Kph dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar secara hukum. Hal hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memeori bandingnya menurut Majelis Hakim tingkat banding hanya bersifat pengulangan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan untuk mempertahankan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN.Kph yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan , maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *juncto* pasal 55 ataat (1) KUHP, *juncto* Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Kph Tanggal 19 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, Tanggal 22 November 2022 oleh kami Mula Pangaribuan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sumedi, S.H.,M.H., dan Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL, Tanggal 7 November 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Achmad

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibisono, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ttd

Sumedi, S.H.,M.H.

Ttd

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Mula Pangaribuan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Achmad Wibisono, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)